

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak perdagangan yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari, karena merupakan pajak konsumsi yang tidak lepas dari kehidupan. Pajak konsumsi yang dimaksud adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa, oleh sebab itu Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak legal yang sangat “netral”, karena mencakup semua aspek konsumsi.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat sistem pengecualian atau sistem fasilitas. Jadi, untuk pengusaha yang berkedudukan di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) serta memiliki izin khusus dari Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka setiap perusahaan yang melakukan *impor* barang dengan ketentuan diatur pemerintah maka besarnya PPN yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan tetapi “dibebaskan” oleh pemerintah. Inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya porsi netralitas dalam PPN.

PT Kyung Seung Trading Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang berada di *Nusantara Bonded Zone* Cilincing, Cakung Jakarta Utara. PT Keung Seung Trading Indonesia telah mendapatkan izin sebagai pengusaha yang terdaftar di *Nusantara Bonded Zone* dengan keputusan dari Menteri Keuangan No. 442/KM.4/2012 tentang “Perpanjangan Izin

Beroperasinya Pengusaha di Kawasan Berikat Merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. Kyung Seung Trading Indonesia Yang Berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jalan Madura 3 Blok D-19, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara Sebagaimana Dimaksud Dalam Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-730/BC/2005". Sesuai Keputusan Menteri Keuangan inilah PT Kyung Seung Trading Indonesia dinyatakan legal dalam pelaksanaan operasi perusahaannya.

Untuk mendapatkan SKEP pembebasan Bea Masuk dan PPN, PT Kyung Seung Trading Indonesia harus melakukan prosedur pembebasan tersebut, yakni dengan pengurusan di :

4. Menteri Keuangan
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
6. Direktur Jenderal Pajak
7. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta
8. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta

Untuk perhitungan pajaknya, penulis mendapatkan data berupa faktur pajak yang dibuat oleh PT Kyung Seung Trading Indonesia atas penjualan barang/jasa kena pajak kepada perusahaan anak lainnya yaitu PT UNI KYUNG SEUNG INTERNATIONAL serta faktur pajak yang dibuat oleh pihak/perusahaan penjual sebagai dasar perhitungan Pajak Masukan bagi PT Kyung Seung Trading Indonesia. Terdapat pula SPT Masa PPN Bulan Desember 2011.

Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa PT Kyung Seung Trading Indonesia memiliki PPN yang mendapat fasilitas sebesar Rp. 16.791.011,- yang didapat dari Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Serta terdapat Pajak Masukan yang dapat direstitusi sebesar Rp. 2. 534.300.149,- yang telah diakumulasi selama lima tahun. Nilai ini cukup banyak untuk pemasukan APBN karena ini merupakan angka satu perusahaan, sedangkan ada ratusan perusahaan yang berkedudukan di *Nusantara Bonded Zone*. Pemerintah harus memisahkan pemasukan pajak yang sebenarnya bukan pemasukan bagi APBN karena nilai tersebut akan direstitusi kepada masing- masing perusahaan yang berada di *Nusantara Bonded Zone*.

Walaupun hal tersebut dapat menurunkan penerimaan APBN dari sektor pajak, tetapi hal ini dimaksudkan pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia serta meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Negara lain sehingga Indonesia lebih dikenal sebagai Negara yang memiliki ekonomi yang baik.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya fasilitas pembebasan PPN, maka dapat menimbulkan tidak adilnya bagi pengusaha lainnya yang tidak mendapat fasilitas. Perlu adanya peraturan yang memadai untuk pelaksanaan UU PPN, seperti barang-barang yang dibeli di dalam daerah pabean dengan tujuan ekspor pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Karena apabila dapat

dikreditkan maka *Nusantara Bonded Zone* dapat dikatakan sebagai “Kawasan Bebas Pajak”.

2. Bagi PT Kyung Seung Trading Indonesia

Sebagai perusahaan yang terdaftar di *Nusantara Bonded Zone*, serta memiliki fasilitas dibebaskan PPN dan BM, maka diharapkan PT Kyung Seung Trading Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya serta mengembangkan perusahaan agar dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di Indonesia. Sehingga dapat membantu usaha pemerintah dalam meningkatkan nilai ekspor Negara Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Diharapkan dengan adanya pelaksanaa Karya Ilmiah ini, semoga menjadikan Universitas Negeri Jakarta sebagai Universitas yang memiliki kredibilitas yang baik serta melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang luas.